



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M NATSIR

Nomor : 445 / 230 /PKPO /2022

Tentang

BATASAN PENULISAN RESEP KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu kebijakan tentang Batasan Penulisan Resep Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.
2. Bahwa Kebijakan tentang Batasan Penulisan Resep Khusus tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG BATASAN PENULISAN RESEP KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M NATSIR.
- KEDUA** : Kebijakan Batasan Penulisan Resep Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir adalah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kebijakan Batasan Penulisan Resep Khusus menjadi pedoman dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.:

Ditetapkan di : S O L O K
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok



dr.ELVI FITRANETI, Sp.PD.FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok
Nomor : 445 / 230 / PKPO /2022
Tanggal : ..

KEBIJAKAN TENTANG BATASAN PENULISAN RESEP KHUSUS

1. Yang dimaksud dengan penulisan resep khusus adalah penulisan resep untuk obat-obat seperti obat narkotika/psikotropika, obat kemoterapi, obat radioaktif.
2. Yang berhak menulis resep/kartu instruksi obat narkotika adalah dokter yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Praktek Kolektif (SIPK) di RSUD M.Natsir.
3. Yang berhak menulis resep/kartu instruksi obat psikotropika (seperti alprazolam) adalah dokter Spesialis Jiwa (SpKJ) dan dokter Spesialis Penyakit Dalam Psikosomatik yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Praktek Kolektif (SIPK) di RSUD M.Natsir.
4. Yang berhak menulis resep/kartu instruksi obat radioaktif adalah dokter Spesialis Radiologi yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Praktek Kolektif (SIPK) di RSUD M.Natsir
5. Narkotika hanya dapat diberikan untuk indikasi:
 - a. Persiapan pemeriksaan diagnostik
 - b. Sedasi/relaksasi
 - c. Analgetik
6. Penulisan resep/kartu instruksi obat (KIO) harus lengkap/memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Nama Pasien
 - Nama Ibu Kandung
 - Berat Badan Pasien (untuk pasien anak)
 - Nomor Rekam Medik
 - Nama Dokter
 - Tanggal Penulisan Resep
 - Nama Ruang Pelayanan
 - Memastikan ada tidaknya riwayat alergi obat dengan mengisi kolom riwayat alergi obat pada bagian kanan atas pada lembar resep / pada bagian kiri atas pada KIO.
 - Tanda R/ pada setiap sediaan
 - Untuk nama obat tunggal ditulis dengan nama generik. Untuk obat kombinasi ditulis sesuai nama dalam formularium, dilengkapi dengan bentuk sediaan obat (seperti injeksi, tablet, kapsul, salep) serta kekuatannya (seperti 500 mg, 1 gram).
 - Jumlah sediaan
 - Bila obat berupa racikan dituliskan nama setiap jenis//bahan obat dan jumlah bahan obat (untuk bahan padat mikrogram, miligram, gram dan untuk cairan tetes, mililiter, liter).
 - Pencampuran beberapa obat jadi dalam satu sediaan tidak dianjurkan kecuali sediaan dalam bentuk campuran tersebut telah terbukti aman dan efektif.
 - Penggunaan obat off-label (penggunaan obat yang indikasinya diluar indikasi yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI) harus berdasarkan panduan pelayanan medik yang ditetapkan oleh Kelompok Satuan Medik.
 - Aturan pakai (frekuensi, dosis, rute pemberian). Untuk aturan pakai jika perlu atau prn atau "pro re nata" harus dituliskan dosis maksimal dalam sehari.

7. Resep/ kartu instruksi obat yang tidak memenuhi kelengkapan yang ditetapkan tidak akan dilayani oleh farmasi.
8. Jika resep/ kartu instruksi obat tidak dapat dibaca atau tidak jelas maka perawat/apoteker/asisten apoteker yang menerima resep/ kartu instruksi obat tersebut harus menghubungi dokter penulis resep.
9. Instruksi lisan (verbal order) harus diminimalkan. Instruksi lisan untuk obat high alert tidak dibolehkan kecuali dalam situasi emergensi. Instruksi lisan tidak dibolehkan saat dokter berada di ruang rawat.
10. Setiap obat yang diresepkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam rekam medik
11. Dokter harus mengenali obat-obat yang masuk dalam daftar look alike sound alike (LASA) yang diterbitkan oleh Instalasi Farmasi untuk menghindari kesalahan pembacaan oleh tenaga kesehatan lain.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal: 31 Januari 2022
Direktur RSUD M NATSIR



dr.ELVI FITRANETI, Sp.PD,FINASIM

NIP. 19710514 200212 2 001